

STELINAH

Syno. 403/F.4/m.480

16-10-1980

8

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEP. I. DAERAH TINGKAT II SUMEDANG.

Nomor : 240/LB.031/Bup./Slk/80.
Lampiran :
Perihal : Penyempurnaan Surat Keputusan Bupati Nomor 17/Kpts/Smd/1965 tanggal 14 Juni 1965.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEP. I. DAERAH TINGKAT II SUMEDANG :

Menimbang

- a. Bahwa Penyuluhan Pertanian memegang peranan penting dalam rangka pembangunan pertanian pada umumnya, khususnya dalam peningkatan produksi pertanian ;
- b. Bahwa Daerah Kecamatan Situraja dibentuk satu Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (MKBPP) yang perlu dilengkapi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan untuk keperluan tersebut memerlukan sebidang tanah untuk pembangunannya ;
- c. Bahwa Dinas Pertanian mempunyai tanah sebagai hasil pembelian dengan Surat Jual Beli Tanah tanggal 14 Juni 1965 dan berdasarkan SK Bupati tanggal 14 Juni 1965 No.17/Kpts/Kepda/Smd/1965 tentang Memberikan Ijin kepada Departemen P & K cq Kepala Insp. Pendidikan Teknik DP.I Jawa Barat, untuk menggunakan tanah untuk keperluan Pembangunan Gedung gedung Sekolah, penggunaan diberikan kepada Departemen P & K untuk keperluan Sekolah Teknologi Pertanian ;
- d. Bahwa kenyataannya pada saat ini di atas tanah tersebut sebagian dipergunakan untuk bangunan SMP Negeri III Situraja.

Mengingat

1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Ketentuan Agraria ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan wewenang Hak atas tanah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang ketentuan mengenai Tata Cara pemberian hak atas tanah ;
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, tentang pelaksanaan Konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 223/Kpts/Um/4/1976, tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/Um/4/1979, tentang Pembentukan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (MKBPP) ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 554/Km.000/SK/1976, tentang Pembentukan dan Pengembangan Wilayah Unit Desa dan Balai Penyuluhan Pertanian.

Memperhatikan :

16-10-1980
8
Nomor : 240/AB.031/Bup./Sk/80.
Lampiran :
Perihal : Penyempurnaan Surat Keputusan Bupati Nomor 17/Kpts/Smd/1965 tanggal 14 Juni 1965.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG :

Menimbang

- : a. Bahwa Penyuluhan Pertanian memegang peranan penting dalam rangka pembangunan pertanian pada umumnya, khususnya dalam peningkatan produksi pertanian ;
- b. Bahwa Daerah Kecamatan Situraja dibentuk satu Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (MKBPP) yang perlu dilengkapi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan untuk keperluan tersebut memerlukan sebidang tanah untuk pembangunannya ;
- c. Bahwa Dinas Pertanian mempunyai tanah sebagai hasil pembelian dengan Surat Jual Beli Tanah tanggal 14 Juni 1965 dan berdasarkan SK Bupati tanggal 14 Juni 1965 No.17/Kpts/Kepda/Smd/1965 tentang Memberikan Ijin kepada Departemen P & K ex Kepala Insp. Pendidikan Teknik DP.I Jawa Barat, untuk menggunakan tanah untuk keperluan Pembangunan Gedung gedung Sekolah, penggunaan diberikan kepada Departemen P & K untuk keperluan Sekolah Teknologi Pertanian ;
- d. Bahwa kenyataannya pada saat ini di atas tanah tersebut sebagian dipergunakan untuk bangunan SMP Negeri III Situraja.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Ketentuan Agraria ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan wewenang Hak atas tanah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang ketentuan mengenai Tata Cara pemberian hak atas tanah ;
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, tentang pelaksanaan Konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 223/Kpts/Um/4/1976, tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian 76 Tahun 1976 ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/Um/4/1979, tentang Pembentukan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (MKBPP) ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 554/Km.000/SK/1976, tentang Pembentukan dan Pengembangan Wilayah Unit Desa dan Balai Penyuluhan Pertanian.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 130/Kentan/II/1979 tanggal 12 Februari 1979, perihal Tugas Pokok serta Susunan Organisasi dan Koordinasi Penguluhan Pertanian Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Tingkat Kecamatan ;

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat Tingkat I Jawa Barat Nomor 121/1979, tanggal 12 Februari 1980 perihal Berita Acara Walusi Situraja Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian ;

3. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten DT.II Sumedang Nomor 1002/IV/5 tanggal 11 11 1979, perihal Penyediaan Tanah untuk Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian ;

4. Surat Camat Kecamatan Situraja Nomor 950/2/79, tanggal 22 Mei 1979, perihal Penyediaan Tanah untuk Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian Situraja ;

5. Keputusan Camat Penyediaan Tanah Balai Penyuluhan Pertanian Situraja tanggal 10 Mei 1980 tanggal 22 Agustus 1980.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

P a r t a m a : Menakuti dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 14 Juni 1965 No.17/Kpts/Kepda/Smd/65, perihal memberikan izin kepada Departemen PD & K Kepala Inspektorat Pendidikan De.I Jawa Barat, untuk menggunakan tanah untuk keperluan pembangunan Gedung Gedung Sekolah, serta pengaturan Penggunaan tanah selanjutnya.

K e d u a : Mengatur kembali pemberian izin penggunaan tanah darat yang terletak di Blok Cimurug Kecamatan Situraja No.Perceel 27 A yang luas seluasnya 10.605 M2 (hasil pengukuran agraria tahun 1980) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. memberikan izin kembali kepada Departemen P & K Kabupaten DT.II Sumedang untuk menggunakan tanah seluas 4430 M2 untuk kepentingan Bangunan SD Negeri III Situraja ;

b. Mengembalikan hak penggunaan tanah tersebut di atas kepada Dinas Pertanian Kabupaten DT.II Sumedang seluas 6175 M2 untuk digunakan keperluan Balai Penyuluhan Pertanian.

K e t i g a : Dalam pemberian dan penggunaan tanah tersebut, Kepala Departemen P & K Kabupaten Sumedang dan Kepala Dinas Pertanian DT.II Sumedang harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Setiap bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut harus sesuai dengan izin dan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah.

2. Selama pemakaian bangunan tidak boleh di alih tangkikan.

3. Tidak boleh di alih untuk kepentingan lain dari pada yang telah ditetapkan.

4. Bangunan tersebut di atas didirikan harus sesuai dengan izin dan persetujuan dari Bupati Kabupaten DT.II Sumedang.

5. Tidak boleh di alih untuk kepentingan lain yang telah ditetapkan.

6. Apabila tanah/bangunan sudah tidak dipergunakan lagi sebagai bangunan maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Informasi : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 130/Kantan/II/1979 tanggal 18 Februari 1979, perihal Tugas Pokok serta Susunan Organisasi dan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Tingkat Kecamatan ;

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 112.1/1.30, tanggal 10 Februari 1980 perihal Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian ;

3. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten DT.II Sumedang Nomor 1002/IV/5 tanggal 10 II 1979, perihal Penyediaan Tanah untuk bangunan Balai Penyuluhan Pertanian ;

4. Surat Surat Keputusan Bupati Situraja Nomor 950/3/79, tanggal 22 Mei 1979, perihal Pemohonan Tanah untuk bangunan Balai Penyuluhan Pertanian Situraja ;

5. Keputusan Rapat Penyediaan Tanah Balai Penyuluhan Pertanian Situraja tanggal 10 Mei 1980 tanggal 22 Agustus 1980.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 14 Juni 1965 No.17/Kpts/Kepda/Smd/65, perihal memberikan ijin kepada Departemen P & K Kepala Inspektorat Pendidikan Tanah DT.II Jawa Barat, untuk menggunakan tanah untuk keperluan pembangunan Gedung Sekolah, serta pengaturan Penggunaan tanah selanjutnya.

Kedua : Mengatur kembali pemberian ijin penggunaan tanah daerah yang terletak di Blok Cimurug Kecamatan Situraja No.Percekel 27 I yang luas seluasnya 10.605 M2 (hasil pengukuran agraria tahun 1980) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memberikan ijin kembali kepada Departemen P & K Kabupaten DT.II Sumedang untuk menggunakan tanah seluas 4430 M2 untuk kepentingan bangunan SD Negeri III Situraja ;

b. Mengembalikan hak penguasaan tanah tersebut di atas kepada Dinas Pertanian Kabupaten DT.II Sumedang seluas 6175 M2 untuk dipergunakan keperluan Balai Penyuluhan Pertanian.

Ketiga : Dalam pelaksanaan dan penggunaan tanah tersebut, Kepala Departemen P & K Kabupaten Sumedang dan Kepala Dinas Pertanian DT.II Sumedang harus memperhatikan surat-surat sebagai berikut :

1. Setiap orang mendirikan bangunan di atas tanah tersebut harus memohon ijin dan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah.

2. Selama pemakaian tanah tersebut tidak boleh di alih alihkan.

3. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan lain dari pada yang telah ditetapkan.

4. Bangunan tersebut di atas didirikan harus sesuai dengan ijin dan surat-surat dari Bupati Kabupaten DT.II Sumedang.

5. Tidak boleh menjual atau menyewakan yang telah ditetapkan.

6. Apabila tanah/bangunan sudah tidak dipergunakan lagi sebagai ruang belajar maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Demikian :

Kesempatan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya bilamana kemudian terdapat keliruan didalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG.

TGL. TANGGAL : 4 Oktober 1930.

SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUMEDANG;

Pejabat yang menjalankan tugas,

t.t.d.

ENDANG ACHMAD.
Sekwilda.

REVISI : Disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian di Jakarta ;
3. Gubernur Kepala Daerah (K.I. Jabar) di Bandung ;
4. Pembantu Gubernur Hil.V/Priangan di Garut ;
5. Sekanwil Departemen Pertanian Prop.Jabar di Bandung ;
6. Kepala Dinas Pertanian Prop.DT.I Jabar di Bandung ;
7. Kepala Perwakilan Dinas Pertanian Prop.DT. I Jabar Hil V. Priangan di Bandung ;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten DT.II Sumedang ;
9. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sumedang ;
10. Kepala Kantor P & K Kab.DT.II Sumedang ;
11. Pembantu Bupati Hilayah II Darmaraja ;
12. Camat Kecamatan Situraja ;
13. Penyuluh Pertanian Madya BPP Situraja ;
14. Kepala M.P. Negeri III Situraja ;
15. Kepala Desa Cikadu.

Otentikasi ;

Stetaris Wilayah/Daerah,



Mengetahui :

Kepala SMP Negeri 3 Situraja,

ADJAT SUKARDJA

NE.: 130 119 624.